



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2023/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

**Damianus Djendi**, NIK: 5308090104720002, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia Agama, Khatolik, Umur 51 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir, Ende 1 April 1972, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jl. Udayana RT 001/RW 001 Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Ende;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 26 September 2023, Nomor 20/Pdt.P/2023/PN End, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa Bukti Surat serta mendengar keterangan Para Saksi, dan Pemohon sendiri;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 12 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register Perkara 20/Pdt.P/2023/PN End pada tanggal 26 September 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon terlahir dengan nama **DANIEL DJENDI**, sebagai anak dari ayah bernama **LAMBERTUS ROGA** dan ibu **ELISABET MAU**; (Vide Bukti: P-1);
2. Bahwa pemohon menikah dengan **ESTER BARA** pada tanggal 1 April tahun 2005 di Paroki Santo Yosef Onekore; (Vide Bukti P- 2);
3. Bahwa Pemohon memiliki 3 ( tiga) orang anak masing – masing:
  - Anak Pertama: **ANDREAS GURU MOI**, Tempat/Tgl Lahir : Onekore , 30 November 2003, Jenis Kelamin : Laki Laki; (Vide Bukti- P3).
  - Anak Ke-dua : **PETRUS DERNO LAGA**, Tempat/Tgl Lahir : Ende, 30 Desember 2009, Jenis Kelamin : Laki Laki; (Vide Bukti - P4).

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ke-tiga : **LAURENSIUS DENI ROGA**, Tempat/Tgl Lahir : Ende, 5 Februari 2015, Jenis Kelamin : Laki Laki; (Vide Bukti - P5).

4. Bahwa Pada Akta Kelahiran Anak Pertama sampai anak ke 3 Terdapat penulisan Nama Saya sebagai Ayah Pemohon Semula **DANIEL DJENDI** tertulis menjadi **DAMIANUS DJENDI** ;

5. Bahwa Dalam KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Nama Pemohon tertulis **DAMIANUS DJENDI** Yang seharusnya **DANIEL DJENDI**, karena terjadi perbedaan penulisan nama semula dengan sejumlah data dokumen kependudukan pemohon dan sangat menghambat urusan pemohon, termasuk urusan administrasi anak - anak pemohon dalam sekolah mereka, maka Pemohon (ayah) berniat mengajukan Penetapan Perbaikan nama Pemohon yang terdapat dalam data kependudukan dan anak - anak Pemohon;

6. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan data kependudukan dan agar semua data kependudukan baik itu milik Pemohon, Maupun anak anak Pemohon tidak terjadi perbedaan antara data kependudukan yang satu dengan yang lainnya maka, Pemohon berniat memperbaiki semua kesalahan/ perbedaan pada data kependudukan pemohon dan Keluarga

7. Bahwa Untuk Pada Akte Nikah serta Akta ketiga anak terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dari yang benar adalah **DANIEL DJENDI** tertulis menjadi **DAMIANUS DJENDI** untuk diganti dari **DAMIANUS DJENDI** menjadi **DANIEL DJENDI**;

8. Demikian untuk data kependudukan dalam kutipan akta nikah yang semula untuk nama semula tertulis **DAMIANUS DJENDI** Diganti menjadi **DANIEL DJENDI**;

9. Demikian pula untuk data nama Kepala Keluarga pada kartu keluarga (KK) Dimana nama Kepala Keluarga dan ayah dari anak pertama Sampai pada anak ketiga tertulis **DAMIANUS DJENDI** Seharusnya diganti menjadi nama ayah adalah **DANIEL DJENDI**;

10. Bahwa perbaikan penulisan nama sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud agar tidak terjadi perbedaan penulisan nama untuk semua dokumen kependudukan pemohon maupun dokumen kependudukan suami dan anak-anak pemohon, sedang tidak mendatangkan kesulitan melakukan aktifitas perbuatan hukum dalam hal administrasi kependudukan milik pemohon dimasa mendatang sebagaimana yang diberlakukan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN End



**11.** Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti nama dengan identitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perubahan seperti diuraikan tersebut diatas;

**12.** Bahwa untuk proses pergantian dan atau perbaikan nama tersebut, selanjutnya untuk didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk selanjutnya dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

**13.** Bahwa permohonan pergantian dan atau perbaikan penulisan nama sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan di Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama tersebut menjadi sah;

**14.** Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Ende yang telah mengeluarkan dokumen kependudukan untuk perbaikan dokumen kependudukan yang mengalami kesalahan penulisan nama untuk diganti sesuai dengan permintaan sebagaimana tercantum didalam permohonan ini;

**15.** Bahwa untuk melengkapi proses permohonan ini, kami lampirkan bahan-bahan pertimbangan sebagaimana berikut:

- 1) Surat Permandian
- 2) Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemohon;
- 3) Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- 4) Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- 5) Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende, untuk memanggil Pemohon mengikut persidangan yang akan ditentukan kemudian, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabukan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon untuk mrngganti nama sebagai berikut;
  - Pada Akta Kelahiran anak, anak pertama sampai pada anak ketiga terdapat kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon dari yang benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **DANIEL DJENDI** Sementara tertulis **DAMIANUS DJENDI** untuk itu diganti dari **DAMIANUS DJENDI** menjadi **DANIEL DJENDI**;

- Pada data kependudukan dalam Kutipan Akta nikah yang semula untuk nama suami semula tertulis **DAMIANUS DJENDI** diganti menjadi **DANIEL DJENDI**;

- Pada Kartu keluarga (KK) dimana data nama Ayah dari Anak Pertama sampai pada anak ke tiga tertulis **DAMIANUS DJENDI** diganti menjadi nama ayah adalah **DANIEL DJENDI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama ini kepada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, atas adanya permohonan ini;

## Atau:

Jika Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang sae adil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon di persidangan datang menghadap dan setelah membacakan Permohonan menyatakan tetap tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat, berupa:

1. Fotokopi Ijazah Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308190104720002 atas nama Damianus Djendi, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 1820, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Permandian Nomor 5.923/II, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-17112016-0034 atas nama Laurensius Deni Roga, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-17112016-0033 atas nama Petrus Derno Laga, yang diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308196112750001 atas nama Ester Bara, yang diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5308-KW-05102016-0011, yang diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2019/2020 atas nama Andreas Guru Moi, yang diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308191803100010 atas nama Kepala Keluarga Damianus Djendi, yang diberi tanda bukti P.9;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN End

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan Bukti Surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Alat Bukti Surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Yohana Arfa Babo Raki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena merupakan pendamping pekerja sosial untuk anak Pemohon yang saat ini sedang menjadi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH);
- Bahwa untuk kebutuhan administrasi dalam upaya perlindungan terhadap Anak Pemohon dibutuhkan surat-surat administrasi kependudukan. Dalam proses pengumpulan surat-surat tersebut ternyata ditemukan terdapat perbedaan nama yang dimiliki oleh Pemohon dari yang tertera pada Kartu Keluarga bernama Damianus Djendi tidak sesuai dengan Surat Permandian, Ijazah Anak Pemohon dan Surat Nikah yaitu Daniel Djendi;
- Bahwa untuk mengatasi perbedaan identitas Pemohon tersebut maka Saksi membantu menyusun Surat Permohonan perkara ini untuk melancarkan proses advokasi;
- Bahwa tujuan perubahan nama ini bukan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum atau tindakan ilegal;

2. Rikardus Ribak Keitimu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon yang sering bergaul dan mengenal baik;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Administrasi Kependudukan yang tertulis Damianus Djendi tidak sesuai dengan Surat Permandian, Ijazah Anak Pemohon dan Surat Nikah yaitu Daniel Djendi;
- Bahwa penggunaan Daniel pada diri Pemohon tidak menyebabkan peristiwa hukum apapun yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat oleh sebab bukan nama marga, suku, ataupun mewakili ras tertentu. Daniel juga dikenal sebagai nama pemberian seseorang beragama Katolik yang dianut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan tujuan Pemohon adalah

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama semula Damianus Djendi pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Anak-Anak menjadi Daniel Djendi sesuai Surat Permandian, Ijazah Anak Pemohon dan Surat Nikah. Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya berkaitan pengurusan administrasi kependukan, tidak terjadi kendala akibat data-data yang tidak sinkron antara Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Anak-Anak, dan lain-lain. Pemohon juga menerangkan tidak mengajukan permohonan ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap termuat dalam penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan 9 (sembilan) Bukti Surat dihubungkan dengan bukti 2 (dua) orang Saksi, serta Pemohon tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi ketidaksinkronan nama Pemohon pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Anak-Anak (Bukti P.9, P.7, P.4, P.5) dengan Surat Permandian, Ijazah Anak Pemohon dan Surat Nikah (*vide* Bukti P.2, P.3, dan P.8). Pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Anak-Anak tertera nama Damianus Djendi sedangkan di Surat Permandian, Ijazah Anak Pemohon dan Surat Nikah tertera nama Daniel Djendi;
- Bahwa penggantian nama dari Damianus menjadi Daniel pada diri Pemohon tidak menyebabkan peristiwa hukum apapun yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat oleh sebab bukan nama marga, suku, ataupun mewakili ras tertentu. Daniel juga dikenal sebagai nama pemberian seseorang beragama Katolik yang dianut oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya berkaitan pengurusan administrasi kependukan, tidak terjadi kendala akibat

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data yang tidak sinkron dan bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Surat Permohonan ini termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

*"setiap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Pemohon saat ini berdomisili di Jl. Udayana RT 001/RW 001 Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Ende untuk mengadili, maka sesuai dengan domisili yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide Bukti Surat P.1), Hakim berpendapat perkara permohonan ini dapat diajukan oleh sebab masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok dari Permohonan Pemohon adalah pergantian nama yang semula tertera Damianus Djendi pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Anak-Anak (Bukti P.9, P.7, P.4, P.5) menjadi Daniel Djendi sesuai dengan Surat Permandian, Ijazah Anak Pemohon dan Surat Nikah (Bukti P.2, P.3, dan P.8);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Hakim menilai pengajuan Permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ende



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admistrasi Kependudukan maka sudah sepatutnya permintaan perubahan ganti nama Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum per petitum Permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya”, maka Hakim berpendapat karena petitum angka 1 (satu) ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk “Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama sebagai berikut: pada Akta Kelahiran anak, anak pertama sampai pada anak ke-tiga terdapat kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon dari yang benar adalah **DANIEL DJENDI** Sementara tertulis **DAMIANUS DJENDI** untuk itu diganti dari **DAMIANUS DJENDI** menjadi **DANIEL DJENDI**, pada data kependudukan dalam Kutipan Akta nikah yang semula untuk nama suami semula tertulis **DAMIANUS DJENDI** diganti menjadi **DANIEL DJENDI**, dan pada Kartu keluarga (KK) dimana data nama Ayah dari Anak Pertama sampai pada anak ke tiga tertulis **DAMIANUS DJENDI** diganti menjadi nama ayah adalah **DANIEL DJENDI**”, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap pokok permohonan Pemohon yang telah diuraikan diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum sehingga petitum angka 2 (dua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan pada redaksi amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama ini kepada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan mengatur:

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN End





*"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

*"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon Hakim menilai beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, atas adanya permohonan ini", maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh sebab sifat dari Permohonan adalah "sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon", maka sudah sepatutnya apabila seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Petitum angka 1 (satu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan pemohon, dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum terhadap Petitum angka 2 (dua), Petitum angka 3 (tiga), dan Petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat terhadap Petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama semula tertera **Damianus Djendi** menjadi **Daniel Djendi** pada (1) Akta

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN End



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak Pertama sampai pada Anak Ketiga, (2) Kutipan Akta Perkawinan, dan (3) Kartu Keluarga;

3. Memerintahkan kepada Anak Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini dan berdasarkan laporan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ende yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 20/Pdt.P/2023/PN End tanggal 26 September 2023. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Stefania Noviyanti Monika Guru, Amd. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Stefania Noviyanti Monika Guru, Amd.

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses .....	:	Rp118.000,00;
2. PNPB .....	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp178.000,00;
(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN End